

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Laden merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Desa laden memiliki luas wilayah 1.41 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.500 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.636 jiwa. Dengan profesi masyarakat desa Laden pada umumnya adalah sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polisi, petani dan pedagang.

Desa laden memiliki empat dusun yang terdiri dari dusun barat, dusun timur, dusun tengah, dan dusun selatan. Batas wilayah desa laden adalah

Batas wilayah	Desa
Barat	Desa Teja Timur
Timur	Desa Kangeran
Utara	Desa Jungcangcang
Selatan	Desa Jalmak

##### 2. Pandangan Masyarakat Desa Laden Terhadap Perbedaan

###### Penetapan Awal bulan Ramadhan dan Syawal

Pada dasarnya penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan juga telah dicontohkan oleh beliau, yaitu dengan terlihat nya bulan baru atau yang

sering dikenal dengan istilah hilal. Meskipun demikian, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi penafsiran kata melihat dalam hal ini menjadi beragam, ada yang menafsirkan dengan makna rukyat atau melihat langsung, dan ada juga yang menafsirkan dengan makna hisab atau melihat dengan perhitungan atau ilmu pengetahuan.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia memiliki beberapa metode dan kriteria yang digunakan dalam menentukan hilal atau bulan baru. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa organisasi kemasyarakatan keislaman yang memiliki ijtihad yang berbeda, seperti Nahdlatul Ulama dengan rukyatul hilal serta Muhammadiyah dengan metode hisabnya. Dengan adanya keberagaman metode dan kriteria tersebut, maka tidak jarang terjadi perbedaan diantara organisasi kemasyarakatan tersebut dalam menetapkan tanggal satu bulan hijriah, seperti yang terjadi pada tahun 2022 sampai 2024 yang mengalami perbedaan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Hal ini berdampak terhadap Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang tidak jarang terjadi perbedaan antar masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang disebabkan oleh perbedaan masyarakat dalam hal memilih organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini terbukti dengan berdirinya sebuah masjid yang berbasis Muhammadiyah dan juga Nahdhatul Ulama di desa tersebut.

Dalam pandangan Islam, perbedaan adalah rahmat, sepanjang perbedaan itu berdasarkan dalil dan hukum syariat yang bisa dipertanggung jawabkan. Pandangan masyarakat desa laden terhadap perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal merupakan hal yang biasa. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Kandar selaku salah satu tokoh Muhammadiyah di desa Laden.

“Ya kalo perbedaan itu kan memang sudah biasa ya dek, apalagi tentang agama kan memang ada berbagai mazhab dan pendapat-pendapat ulama yang bisa dijadikan dasar dalam menjalankan ibadah semua itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau perbedaan dalam menentukan awal bulan di sini memang sering terjadi dek, karena masyarakat desa Laden itu berbeda-beda dalam hal mengikuti organisasi kemasyarakatan Islam, ada yang ikut Muhammadiyah ada juga yang ikut Nahdlatul Ulama, dan mereka mengikuti organisasi kemasyarakatan mereka masing-masing dalam menentukan awal bulan hijriah. jadi masyarakat disini tidak melakukan rukyat atau hisab sendiri, tetapi menunggu ketetapan yang dikeluarkan oleh ormasnya masing-masing. Dan juga masyarakat disini juga sudah saling bisa menghormati satu sama lain meskipun ya kadang-kadang Muhammadiyah lebaran lebih awal sedangkan Nahdlatul Ulama masih mau lebaran besoknya”.<sup>1</sup>

Bapak Kandar memandang perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini sebagai sesuatu yang sudah biasa, karena memang dalam agama Islam itu sendiri ada berbagai mazhab dan pendapat-pendapat ulama yang bisa diikuti serta dijadikan dasar dalam beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, di Desa Laden sering terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang disebabkan karena adanya perbedaan masyarakat dalam mengikuti organisasi ke Islam, ada sebagian masyarakat yang mengikuti

---

<sup>1</sup> Kandar, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dan ada juga yang mengikuti Muhammadiyah, sehingga masyarakat yang mengikuti Nahdlatul Ulama akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan hijriah dan begitu pula sebaliknya, masyarakat yang Muhammadiyah akan mengikuti ketetapan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah, artinya masyarakat Desa Laden tidak melakukan hisab atau rukyat mandiri, melainkan menunggu keputusan dari organisasi kemasyarakatan yang diikutinya. Dan juga bapak Kandar mengatakan bahwa masyarakat Desa Laden juga saling menghormati satu sama lain meskipun terkadang ada yang melakukan puasa atau berlebaran lebih awal.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh bapak Baihaki, beliau sebagai orang Muhammadiyah selalu mengikuti ketetapan dari Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah, meskipun pada kenyataannya terkadang memiliki perbedaan awal bulan hijriah dengan tetangganya yang sebagian ada yang ikut Nahdlatul Ulama dan beliau menganggap perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini sebagai sesuatu hal yang wajar, karena perbedaan ini memang sudah sering sekali terjadi di Desa Laden.

“Saya sebagai pengikut organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah tentunya mengikuti ketetapan dari organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah terkait dengan ketetapan awal bulan hijriah, ya meskipun juga terkadang antara saya dan tetangga saya memiliki perbedaan di penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini, karena tetangga saya ada yang ikut organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama jadi mereka ikut ketetapan dari Nahdlatul Ulama terkait awal bulan Hijriah ini, dan bagi saya sendiri itu hal yang wajar-wajar saja ya karena memang bukan

hanya satu atau dua kali saja terjadi perbedaan ini, kadang ada yang sudah lebaran ada juga yang masih puasa, ya memang begitu kan kalo Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kadang ada perbedaan, ya semuanya tergantung orangnya ya mau ikut yang mana tergantung keyakinannya sih”<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut bapak Sunarto perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini sudah biasa karena memang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki metode penetapan awal bulan yang berbeda sehingga sering terjadi perbedaan, selain itu keduanya sudah hidup berdampingan sejak dulu di Desa Laden.

“Perbedaan itu pasti ada, mulai dari menentukan awal hijrah itu sudah beda, di Nahdlatul Ulama kan menggunakan rukyat sedangkan Muhammadiyah metode hisab. Kalo pandangannya itu sudah biasa mas, tidak ada konflik satu sama lain karena memang masyarakat disini sudah mulai paham dan memandang perbedaan ini sudah biasa mas, contohnya kayak kemaren lebarannya tidak sama, jadi perbedaan disini sudah biasa, apalagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah ada sejak dulu di desa ini”.<sup>3</sup>

Menurut bapak Fathor untuk masalah perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal dipandang sebagai suatu hal yang sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan lagi, karena memang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki cara yang berbeda dalam menentukan awal bulan hijriah, serta masyarakat Desa Laden yang sudah memahami tentang perbedaan ini dan tidak menjadikannya lagi sebagai suatu permasalahan.

“ Kalo masalah pandangan perbedaan awal hijriah itu sudah bukan lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan untuk masyarakat disini, kan memang dari Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah sudah beda cara menentukannya, ada yang pakai rukyat (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pakai

---

<sup>2</sup> Baihaki, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

<sup>3</sup> Sunarto, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

hisab iya sudah biasa, masyarakat sekitar juga sudah paham masalah perbedaan ini”.<sup>4</sup>

Dan yang terahir adalah pandangan dari Misnadin yang tidak jauh berbeda dari beberapa pandangan yang telah dipaparkan diatas, yaitu beliau memandang perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini tidak menjadi masalah karena perbedaan itu merupakan suatu hal yang sudah biasa dan kita sebagai masyarakat harus saling memahami dan menghargai perbedaan ini.

“Kalo menurut saya mas ya gak apa, tidak jadi masalah karna sudah hal biasa perbedaan itu mas, cara menentukan bulannya kan juga ada perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah jadi menurut saya sudah hal biasa, kitanya saja yang harus saling memahami dan menghargai perbedaan ini”.<sup>5</sup>

Masyarakat desa Laden juga berharap agar masyarakat kedepannya tetap bisa saling memahami dan menghargai terhadap perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal agar supaya kerukunan antar masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi permusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal seperti apa yang telah disampaikan oleh bapak Misnadin.

“Saya harap agar kedepannya masyarakat terutama masyarakat desa Laden lebih paham dan lebih bisa menghargai perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini, supaya antar masyarakat tetap rukun tidak ada pertengkaran karena hal ini”<sup>6</sup>

Harapan ini juga selaras dengan harapan masyarakat yang lain yang telah peneliti temui, dimana masyarakat desa Laden memiliki harapan agar mereka tetap bisa saling menghormati dan menghargai

---

<sup>4</sup> Fathor, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

<sup>5</sup> Misnadin, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

<sup>6</sup> Misnadin, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

satu sama lain jika perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini terjadi.

Harapan lain juga di sampaikan oleh bapak Ridwan yang memiliki harapan agar kedepannya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini tidak terjadi lagi sehingga dalam menyambut bulan puasa atau berhari raya tidak lagi ada perbedaan diantara masyarakat.

“Saya berharap supaya kedepannya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal tidak terjadi lagi, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan diantara masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan maupun merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha”<sup>7</sup>

Bapak Ridwan berharap agar nantinya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini tidak terjadi lagi sehingga masyarakat menyambut atau merayakan hari-hari besar Islam yang berkaitan langsung dengan bulan-bulan hijriah secara bersama-sama tidak lagi menyambut atau merayakan di hari yang berbeda.

Masyarakat juga setuju jika seandainya nanti ada kesepakatan perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sehingga tidak terjadi lagi perbedaan dalam menetapkan awal bulan antara ormas-ormas Islam yang ada, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ismail.

”Tentunya saya setuju jika semisal ada kesepakatan antara ormas Islam yang ada di Indonesia dalam menetapkan awal bulan hijriah, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan

---

<sup>7</sup> Ridwan, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).

penetapan awal bulan Ramadhan dan yang mengakibatkan masyarakat berbeda dalam merayakan hari raya”.<sup>8</sup>

Bapak Ismail setuju jika semisal nanti ada kesepakatan antara organisasi masyarakat dalam menentukan awal bulan hijriah sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam merayakan hari raya antara masyarakat. Selain Bapak Ismail, masyarakat yang lain juga setuju jika seandainya nanti ada kesepakatan metode dan kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah yang disepakati bersama oleh ormas Islam di Indonesia sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan hijriah seperti yang disampaikan oleh bapak Muzammil.

“Jika memang nanti ada kesepakatan yang disepakati bersama oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan metode dan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah tentu kalau saya sendiri setuju dan merasa senang, karena jika ada kesepakatan itu maka tidak ada lagi perbedaan ketika mengawali puasa atau hari raya”.<sup>9</sup>

Akan tetapi sebelum ada kesepakatan yang di buat oleh para ormas-ormas yang ada di Indonesia, maka masyarakat akan tetap mengikuti ormas yang mereka ikuti meskipun pada dasarnya MUI telah mengeluarkan fatwa no 2 tahun 2004 yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Nursuyanto selaku tokoh NU di Desa Laden.

---

<sup>8</sup> Ismail, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).

<sup>9</sup> Muzammil *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).



“Sebelum ada kesepakatan yang dibuat oleh ormas tentang metode dan kriteria yang akan digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwa agar umat Islam mengikuti pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadhan atau lebaran, tentunya masyarakat akan tetap mengikuti ormas yang mereka ikuti, ya karena masyarakat fanatik terhadap ormasnya. Tapi kayaknya sulit untuk membuat kesepakatan itu, karena semuanya mempunyai dasar masing-masing dan mereka tetap kuat mempertahankan pendapatnya sendiri”.<sup>10</sup>

Dari hasil pemaparan di atas, peneliti memahami bahwa masyarakat Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tidak melakukan hisab dan rukyat sendiri dalam menentukan awal bulan hijriah, melainkan menunggu hasil ketetapan dari organisasi kemasyarakatan yang di ikutinya. Bagi masyarakat Desa Laden yang menjadi bagian dari Muhammadiyah akan mengikuti ketetapan Muhammadiyah dan begitu pula sebaliknya, masyarakat yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama akan mengikuti ketetapan Nahdlatul Ulama. Meskipun sering terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, masyarakat Desa Laden memandang perbedaan ini sebagai sesuatu yang sudah biasa, karena memang pada dasarnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki caranya masing-masing dalam menentukan awal bulan hijriah dan mereka juga telah paham dan saling menghargai dari perbedaan yang ada ini.

Masyarakat desa Laden juga berharap agar masyarakat tetap bisa saling memahami dan saling menghargai perbedaan yang ada sehingga masyarakat tetap rukun, selain itu mereka juga setuju jika nanti ada kesepakatan yang disepakati oleh ormas Islam di Indonesia

---

<sup>10</sup> Nursuyanto, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 28 Februari 2024).

tentang metode dan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah sehingga tidak terjadi lagi perbedaan dalam masyarakat ketika mengawali puasa atau berhari raya.

3. **Dampak Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Dalam Praktik Keagamaan, Perayaan Dan Aktivitas sosial Masyarakat Desa Laden.**

Dampak perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal bisa berakibat kurang nyamannya dalam menyambut bulan puasa atau berhari raya. Hal ini dikarenakan ada ketidak samaan dalam menentukan awal bulan hijriah. Seperti yang dipaparkan bapak Kandar selaku warga desa laden.

“saya rasa kalo pas ada perbedaan awal bulan itu kan dampaknya pasti ke puasa atau lebaran ya, jadi dalam melakukan puasa atau merayakan lebaran itu terasa kurang aja karena melihat ada yang masih berpuasa ada juga yang sudah berlebaran”.<sup>11</sup>

Menurut bapak Kandar dampak yang dirasakan dari adanya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini adalah merasa ada yang kurang dalam menjalankan puasa atau merayakan hari raya karena adanya perbedaan hari dalam menjalankan puasa atau merayakan hari raya.

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Baihaki yang mengatakan bahwa dampak dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini yaitu kurang kompaknya masyarakat dalam menyambut bulan puasa atau berlebaran karena terkadang

---

<sup>11</sup> Kandar, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

Muhammadiyah sudah merayakan hari raya atau berlebaran sedangkan untuk Nahdlatul Ulama masih berpuasa.

“Kalo masalah dampaknya mas kurang kompak aja, kan merayakan di hari yang berbeda di Muhammadiyah lebaran di Nahdlatul Ulama masih puasa jadi itu dampaknya mas”<sup>12</sup>

Selanjutnya menurut bapak Sunarto yang juga menyampaikan dampak dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini, dimana beliau merasa bahwa dalam menyambut bulan puasa atau dalam merayakan hari raya kurang seru atau kurang bermakna karena adanya ketidak samaan hari dalam penyambutan atau perayaan tersebut, sehingga ada sebagian masyarakat yang sudah berpuasa ada juga yang belum, atau terkadang ada yang sudah berlebaran dan ada yang masih berpuasa.

“kalo menurut saya sih untuk dampaknya sendiri itu kurang seru atau kurang bermakna, soalnya kan terkadang ada yang sudah mulai berpuasa ada yang belum atau ada yang sudah hari raya atau takbiran tapi satunya masih melakukan salat tarawih atau berpuasa, jadi kurang menurut saya mas kalo pas berbeda begini”.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut bapak Fathor dampak dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal di desa Laden tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya yaitu kurang kompaknya antar umat Islam khususnya masyarakat Desa Laden dalam menyambut bulan puasa atau dalam merayakan hari raya umat Islam, sehingga terkadang ada yang melakukan puasa lebih awal dan ada yang belum melaksanakannya, begitu juga ketika hari raya ada yang sudah

---

<sup>12</sup> Baihaki, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

<sup>13</sup> Sunarto, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

merayakannya ada yang akan merayakan ke esokan harinya, sehingga untuk melakukan silaturahmi harus menunggu ke esokan harinya menunggu mereka merayakan hari raya juga.

“Dampaknya paling Kurangnya kekompakan antar sesama umat Islam yang satunya merayakan idul fitri yang satunya masih berpuasa kan itu sudah tidak kompak mas, jadi untuk bersilaturahmi kepada tetangga itu harus ke esokan harinya menunggu mereka lebaran juga.”<sup>14</sup>

Dan yang terakhir menurut bapak Misnadin dampak dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini adalah kurang merasakan arti atau makna dari bulan puasa atau hari raya, karena bapak Misnadin terkadang memiliki hari yang berbeda dengan tetangga atau orang yang dekat dengan bapak Misnadin.

“dampaknya sendiri bagi saya kalo lagi ada perbedaan awal bulan ini pasti kurang merasakan arti dari puasa atau lebaran itu sendiri, soalnya kan terkadang saya sudah puasa tetangga saya atau orang yang dekat saya belum puasa, atau sebaliknya saya sudah lebaran mereka belum masih mau lebaran besoknya, jadi terasa gimana ya kayak kurang kompak aja”.<sup>15</sup>

Meskipun terkadang terjadi perbedaan dalam mengawali puasa atau hari raya, masyarakat desa Laden tetap melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya dan tidak ada kecaman atau ancaman dari masyarakat yang merayakan di hari yang berbeda, dimana ketika ada masyarakat yang mengawali puasa lebih dulu tetap melaksanakan salat tarawih di masjid dan ketika ada yang berhari raya terlebih dahulu maka salat eid tetap dilaksanakan, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh semua masyarakat desa Laden karena ada sebagian

---

<sup>14</sup> Fathor, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

<sup>15</sup> Misnadin, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 27 Februari 2024).

masyarakat yang akan melaksanakan keesokan harinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ismail.

“Kalau ibadah nya ya tetap berjalan seperti biasa dan aman-aman saja tidak ada kecaman ataupun ancaman dari masyarakat yang lain, ya salat tarawih atau salat eid tetap dilaksanakan di masjid, hanya saja pelaksanaannya itu tidak bersamaan ada sebagian masyarakat yang akan melaksanakan keesokan harinya”.<sup>16</sup>

Menurut Bapak Ismail ketika terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah pelaksanaan ibadah tetap berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat yang melaksanakan merasa aman-aman saja karena memang tidak ada kecaman atau ancaman dari masyarakat yang akan melaksanakan di hari yang berbeda. Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan observasi pada awal bulan puasa tahun 1445 H kemarin, dimana ada perbedaan masyarakat dalam mengawalinya, akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan ibadah seperti biasa yang salah satu contohnya adalah pelaksanaan salat tarawih berjemaah di masjid Muttaqin.

Dan untuk perayaan dan aktivitas sosial masyarakat ketika terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ada sedikit perbedaan dari biasanya, karena tentu saja untuk melakukan silaturahmi kepada masyarakat yang belum merayakan hari raya harus ditunda keesokan harinya karena untuk menghormati mereka yang masih berpuasa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muzammil.

“Untuk perayaan dan aktivitas sosial masyarakat ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal tentu berbeda dari perayaan hari raya seperti

---

<sup>16</sup> Ismail, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).

biasanya, karena untuk melakukan silaturahmi ke sebagian masyarakat harus ditunda dulu soalnya mereka belum berhari raya artinya mereka masih berpuasa”.<sup>17</sup>

Menurut Bapak Muzammil perayaan hari raya dan aktivitas sosial masyarakat ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal berbeda dari hari raya seperti biasanya, karena untuk melakukan silaturahmi ke sebagian masyarakat harus ditunda dulu karena ada sebagian masyarakat yang masih berpuasa atau belum berhari raya.

Meskipun selama ini masyarakat desa Laden sering terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal, tetapi belum pernah terjadi konflik di dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ridwan.

“Alhamdulillah meskipun masyarakat desa Laden terkadang terjadi perbedaan hari dalam menyambut bulan puasa atau berhari raya, akan tetapi selama ini belum pernah terjadi konflik diantara masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan tersebut. Hal ini karena masyarakat disini juga sering diberi pemahaman untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang disampaikan ketika khotbah Jumat atau ketika ada acara pengajian- pengajian itu dek”.<sup>18</sup>

Bapak Ridwan menyampaikan bahwa selama ini belum pernah terjadi konflik di dalam masyarakat meskipun sering terjadi perbedaan hari dalam menyambut bulan puasa atau hari raya. Hal ini terjadi karena masyarakat desa Laden sudah sering mendapat pemahaman untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang disampaikan

---

<sup>17</sup> Muzammil, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).

<sup>18</sup> Ridwan, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 29 Februari 2024).

ketika khotbah Jumat atau ketika ada acara pengajian agama sehingga masyarakat dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi.

Ketika terjadi perbedaan seperti ini maka peran pemerintah setempat termasuk kepala dan perangkat desa sangat penting untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat. Desa Laden memiliki cara sendiri untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat yaitu dengan mengadakan pertemuan antar masyarakat baik dari ormas NU maupun Muhammadiyah seperti yang disampaikan oleh Bapak Puguh Jemi Setiawan selaku perangkat desa Laden.

“ya di Desa Laden sering mengadakan acara ngumpul bareng atau kami sebut istilahnya duduk bareng dengan mengundang masyarakat dari NU dan juga Muhammadiyah dan kami berikan penjelasan tentang sebuah perbedaan agar mereka paham dan meningkatkan toleransi diantara mereka, dan acara ini juga pernah dihadiri oleh Kombes Polri dulu. Dan menurut kami acara ini berhasil, karena kita liat masyarakat disini aman-aman saja meskipun sering terjadi perbedaan, dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa perbedaan tidak bisa menjadi alasan untuk dipermasalahkan”.<sup>19</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dampak dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan adalah masyarakat merasa puasa atau hari raya yang dilakukan kurang bermakna, karena antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya tidak menjalankan puasa atau merayakan hari raya di hari yang sama. Meskipun terjadi perbedaan dalam mengawali puasa atau merayakan hari raya, pelaksanaan ibadahnya tetap berjalan sebagaimana mestinya tidak ada kecemasan maupun ancaman dari masyarakat yang lain.

---

<sup>19</sup> Puguh Jemi Setiawan, *Wawancara langsung* (Desa Laden, 1 Maret 2024).

Akan tetapi untuk perayaan dan aktivitas sosial masyarakat tentu berbeda dari hari raya seperti biasanya, karena untuk melakukan silaturahmi ke tetangga harus dilakukan keesokan harinya menunggu mereka merayakan hari raya juga. Dan selama ini di desa Laden belum pernah terjadi konflik diantara masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, karena memang masyarakat sering mendapatkan penjelasan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang disampaikan ketika khotbah Jumat atau ketika ada pengajian (ceramah agama), serta pemerintah desa yang juga mengadakan perkumpulan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, keamanan dan toleransi masyarakat.

## **B. Temuan Penelitian**

1. Pandangan masyarakat desa Laden terhadap perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.
  - a. Masyarakat desa Laden tidak melakukan hisab dan rukyat tetapi menunggu ketetapan dari ormas yang mereka ikuti (lebih mengikuti ormas dari pada pemerintah).
  - b. Masyarakat memandang perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sebagai hal yang sudah biasa.
  - c. Masyarakat berharap agar tetap bisa saling memahami dan menghargai perbedaan agar masyarakat tetap rukun.
  - d. Masyarakat setuju jika ada kesepakatan antar ormas dalam menentukan metode dan kriteria penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.



2. Dampak perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal dalam praktik keagamaan, perayaan dan aktivitas sosial dalam masyarakat desa Laden.

a. Dampak positif

Tingkat toleransi antar masyarakat menjadi lebih kuat dalam berbagai bidang kehidupan, serta menjadi contoh kepada masyarakat yang lain untuk saling toleransi di tengah perbedaan.

b. Dampak negatif

Perayaan dan aktivitas sosial masyarakat berbeda dari hari raya seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa kurang bermakna dalam melakukan puasa atau hari raya.

### C. Pembahasan

#### 1. Pandangan Masyarakat Desa Laden Terhadap Perbedaan Penetapan Awal bulan Ramadhan dan Syawal

Penetapan awal bulan hijriah merupakan salah satu cabang kajian ilmu falak yang digunakan sebagai penentu dari beberapa ibadah yang penting dalam tuntutan syari'at Islam seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha, puasa Ramadhan dan zakat fitrah, shalat gerhana Bulan dan Matahari, haji, serta hari-hari besar Islam lainnya<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal di Desa Laden memang memiliki perbedaan di setiap masyarakatnya, hal ini karena masyarakat

---

<sup>20</sup> Wiwik Indayanti, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Indonesia," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 2 (2021): 131–142, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/4771>.

Desa Laden tidak sama dalam memilih organisasi kemasyarakatan, ada yang ikut Nahdlatul Ulama dan ada juga yang ikut Muhammadiyah.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang ada di Indonesia sehingga memiliki pengaruh kuat kepada umat Islam di Indonesia. Akan tetapi tidak jarang kedua organisasi kemasyarakatan tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa kebijakannya, termasuk juga dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Dalam menentukan awal bulan hijriah kedua organisasi kemasyarakatan ini sudah sering kali memiliki perbedaan, yang dalam hal ini berdampak kepada perayaan hari-hari besar dalam Islam yang berkaitan langsung dengan bulan hijriah menjadi tidak serentak atau dengan kata lain adalah masyarakat merayakannya di hari yang berbeda. Perbedaan yang terjadi dalam dua organisasi kemasyarakatan ini dipengaruhi oleh metode dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan tersebut dalam menentukan hilal (bulan baru).

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang menganut metode rukyat dalam menentukan awal bulan dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Akan tetapi meskipun demikian mereka tetap menggunakan metode hisab sebagai bahan pendukung dalam menentukan awal bulan hijriah. Lain halnya dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah yang dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan

Syawal cukup menggunakan metode hisab atau perhitungan tanpa harus melihat langsung hilal (rukyat) dengan ketentuan ijtimak sebelum gurub, bulan terbenam setelah matahari, dan saat gurub bulan diatas ufuk (tidak ada minimal tinggi hilal) sehingga dengan perbedaan metode yang digunakan tersebut menyebabkan sering terjadi perbedaan penetapan awal bulan dari organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini berdampak besar bagi masyarakat, dimana masyarakat yang ikut Nahdlatul Ulama akan mengikuti ketetapan Nahdlatul Ulama dan begitu juga sebaliknya yang Muhammadiyah akan ikut Muhammadiyah seperti yang terjadi di Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

Masyarakat setuju jika semisal nanti ada kesepakatan dari ormas Islam yang ada di Indonesia dalam hal menentukan metode dan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah sehingga tidak lagi ada perbedaan diantara masyarakat dalam menyambut bulan puasa atau dalam merayakan hari raya.

Tentunya upaya ini sudah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti isbat rukyatul hilal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang pasal 52a Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) membentuk BHR (Badan Hisab Rukyat) pada tahun 1972 sebagai

wadah untuk mempertemukan para ulama, ahli hisab rukyat, astronom, dan wakil-wakil organisasi masyarakat di Indonesia. Akan tetapi Hingga kini meski keberadaan BHR telah Mencapai usia 50 tahun lebih, namun upaya yang dilakukan Kementerian Agama dengan tujuan awal pembentukannya belum membuahkan hasil yang memuaskan.<sup>21</sup> Dan kementerian Agama Indonesia juga telah melakukan kesepakatan dengan kementerian Agama Brunei, Malaysia dan Singapura (MABIMS) untuk menentukan hilal dengan kriteria imkanur rukyat dan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat dan kriteria ini sudah mulai di gunakan di Indonesia mulai tahun 2022 dengan dikeluarkannya edaran kementerian Agama nomor B-79/dj.iii/hm.00/02/2022 tentang penggunaan kriteria imkanur rukyat MABIMS baru.<sup>22</sup>

Selain itu pemerintah juga melakukan musyawarah dengan berbagai elemen masyarakat pada setiap akan menyambut tanggal 1 bulan Ramadhan , Syawal dan Zulhijah yang berakhir dengan sidang isbat (sidang penetapan awal dan akhir bulan Hijriah). Akan tetapi hasil sidang isbat yang di fasilitasi Kemenag tersebut justru tidak ditaati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ormas yang mereka ikuti juga menetapkan awal bulan hijriah seperti maklumat PP Muhammadiyah dan ikhbar PBNU yang terkadang dalam penetapannya berbeda dengan ketetapan sidang isbat, contohnya adalah pada Maklumat PP Muhammadiyah yang di tetapkan pada tanggal 12 Januari

---

<sup>21</sup> Hamdun, "Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu Unifikasi Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia."

<sup>22</sup> *Edaran Kementerian Agama Nomor B-79/Dj.Iii/Hm.00/02/2022*, n.d.

2024 yang dalam penetapan tanggal 1 Ramadhan berbeda dengan hasil sidang isbat.

Meskipun dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sering terjadi perbedaan dalam mengawalinya, masyarakat Desa Laden selama ini tetap aman dan belum pernah terjadi konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini, masyarakat Desa Laden memandang hal ini memang sudah menjadi hal yang biasa dan mereka saling toleransi terhadap perbedaan ini, karena memang tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah hidup berdampingan sejak lama di Desa Laden.

Memang harus diakui bahwa hidup di Indonesia memiliki banyak perbedaan antara masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya, mulai dari agama, suku, budaya, ras dan sebagainya. Bahkan dalam satu agama pun memiliki beberapa perbedaan seperti yang terjadi pada salah satu organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sering memiliki perbedaan dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari sekian banyaknya perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia, maka wajar jika Indonesia memiliki identitas sebagai negara pluralisme. Akan tetapi dari banyaknya perbedaan ini, masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya sebuah persatuan dan keutuhan bangsa sehingga mengangkat semboyan *BHINNEKA TUNGGAL IKA* yang

artinya adalah “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.<sup>23</sup> Dari semboyan inilah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia dapat menerima dan tetap bersatu dalam segala perbedaan.

Dalam Agama Islam pun juga demikian, dimana perbedaan ini menjadi hal yang sudah sangat wajar dan bahkan juga sudah disebutkan dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 48 sebagai berikut

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

لَا  
اتُّمُّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

artinya, “...Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kalian semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.<sup>24</sup>

Pada ayat yang telah disebutkan diatas, sudah jelas bahwa suatu perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya memang sudah kehendak Allah SWT. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan itu dan bersikap toleran agar dapat mempertahankan kerukunan antar masyarakat dan keutuhan bangsa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan telah bisa menerima perbedaan dengan saling toleransi terhadap perbedaan yang ada, sehingga menunjukkan

<sup>23</sup> Arustinus wisnu Dewantara, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia,” *FPIPSKR Universitas PGRI Semarang*, no. 396-404 (2019), <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/570>.

<sup>24</sup> Agama, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

bahwa masyarakat Desa Laden telah menjalankan semboyan negara Indonesia dan memahami pedoman agama dengan baik, khususnya Q.s Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang perbedaan.

## **2. Dampak Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Dalam Praktik Keagamaan, Perayaan Dan Aktivitas sosial Masyarakat Desa Laden**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Allah SWT sehingga kita harus menerima keadaan yang demikian. Akan tetapi tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan sebuah konflik yang berdampak pada permusuhan antar individu atau antar kelompok masyarakat dan seterusnya. Salah satu contoh perbedaan yang terjadi dalam masyarakat adalah perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Hal ini karena masyarakat tidak mengikuti fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang salah satu isinya adalah “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.<sup>25</sup>

Perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal memang memiliki dampak yang luar biasa bagi umat Islam, dampak yang paling dirasakan adalah ketika perbedaan itu muncul pada bulan-

---

<sup>25</sup> *Fatwa MUI No.2 Tahun 2004*, n.d.

bulan yang berkaitan langsung dengan hari-hari besar Islam, seperti bulan Ramadhan berkaitan dengan ibadah puasa wajib umat Islam, bulan Syawal berkaitan dengan hari raya Idul Fitri dan selanjutnya juga ada bulan Dzulhijjah yang berkaitan dengan ibadah Haji dan hari raya Idul Adha.

Meskipun masyarakat menyambut bulan puasa dan hari raya dihari yang berbeda, akan tetapi masyarakat Desa Laden tetap melakukan ibadah sebagaimana mestinya tanpa ada kecaman atau ancaman dari masyarakat yang lain hanya saja dalam perayaan dan aktivitas sosial masyarakat berbeda dari hari raya seperti biasanya, dimana untuk melakukan silaturahmi harus menunggu ke esokan harinya karena ada sebagian masyarakat yang belum merayakannya.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dampak yang sudah pasti ada ketika perbedaan penetapan awal bulan ini adalah perbedaan masyarakat dalam merayakan hari besar Islam yang bisa saja menimbulkan klaim merasa benar sendiri dan mengakibatkan konflik dalam masyarakat, sehingga perlu kiranya ada orang yang menengahi untuk mencegah hal itu terjadi.

Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, menunjukkan bahwa di desa tersebut telah melakukan upaya mencegah terjadi konflik dari perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sikap saling toleransi dan tidak merasa paling benar sendiri, dan upaya ini sudah bisa dikatakan berhasil karena sampai saat ini di desa tersebut



belum pernah terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang paling pas untuk dilakukan saat ini untuk mencegah konflik yang diakibatkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan a Syawal adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sikap saling toleransi dan tidak merasa paling benar sendiri.

### **3. Aspek Hukum Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Menurut Fatwa MUI**

Meskipun pada hakikatnya Pemerintah telah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang berdasarkan sidang isbat. Perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal masih sering sekali terjadi di Indonesia, hal ini karena fanatisme masyarakat terhadap ormas yang diikuti sehingga hampir semua unsur kehidupannya berdasarkan tuntunan ormas yang diikuti termasuk dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. maka dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan sebuah fatwa no 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dimana isi fatwanya sebagai berikut:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Berdasarkan isi fatwa tersebut, maka MUI mewajibkan seluruh umat Islam untuk menaati ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal yang menjadi dasar pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah Qs. An-nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul dan ulil amri diantara kamu. (Qs. An-nisa ayat 59).

Selain itu, hal lain yang menjadi dasar oleh MUI adalah hadis nabi dan Qaidah fiqh yang isinya sebagai berikut:

حَبْشِيٌّ عَبْدٌ عَلَيْكُمْ وُلِّيٌّ وَإِنَّ وَالطَّاعَةَ بِاسْمِعِ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu Seorang hamba sahaya Habsyi”. (H.R. Bukhari).

الْخِلاَفَ وَيَرْفَعُ الزَّامَ الْحَاكِمِ حُكْمُ

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

Akan tetapi fatwa memiliki perbedaan dengan keputusan hakim, dimana fatwa tidak memiliki keharusan atau mengikat sehingga umat Islam dapat memilih untuk mengikuti atau tidak keputusan fatwa yang dikeluarkan (oleh MUI).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Muh. Taqiyuddin and Abdul Syatar, "Perbedaan Fatwa Dan Qada Serta Implementasinya di Indonesia," *Comprativa* 3, no.1 (2022): 1-23.